

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DENGAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 420/114/IPDN

Nomor: 003/UN40/HK/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. HADI PRABOWO, M.M.

: Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Desa Km. 20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. M. SOLEHUDDIN, : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, M.Pd., M.A. berdasarkan Keputusan Majelis Wali

berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit organisasi setara Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK guna pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
- c. penyediaan bantuan tenaga ahli; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat lebih lanjut rincian ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan kepada pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Perbedaan Penafsiran

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Addendum

(1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini maka dapat dilakukan addendum. (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAR PERTAMA

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL
TEMPEL
6820FAU 881202630
6000
ENAMERISH RIBURURIAH

PRABOWO, M.M.

Prof. Dr. M. SOLEHUDDIN, M.Pd., M.A.